



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR 18 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA BUKIT TERAK DAN DESA AIR MENDUYUNG  
DI WILAYAH KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN BANGKA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Bangka Barat pada umumnya, serta Kecamatan Simpang Teritip pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dengan memperhatikan hal sebagaimana huruf a diatas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi desa, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Desa dan Desa Kundi Timur;
  - c. bahwa pembentukan desa sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Wilayah Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2006 Nomor 1 seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2006 Nomor 1 seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**dan**

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DESA BUKIT TERAK DAN DESA AIR MENDUYUNG DI WILAYAH KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN BANGKA BARAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Bangka Barat.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH**  
**DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di wilayah Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

### **Pasal 3**

Desa Bukit Terak, berasal dari sebagian wilayah Desa Kundi, yang terdiri atas cakupan wilayah:

1. Dusun Air Dalam;
2. Dusun Air Panji;
3. Dusun Sinar Laut;
4. Dusun Sinar Bukit.

### **Pasal 4**

Batas wilayah Desa Bukit Terak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, adalah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kundi Induk (Air Panji pada titik koordinat X. 544025, Y. 9765808);
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Bangka (pada titik koordinat X. 544080, Y. 9765494);
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Anyai (air dalam) (pada titik koordinat X. 544080, Y.9767816);
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Belo Laut (Sungai Sukal).

### **Pasal 5**

Pusat Pemerintahan Desa Bukit Terak berkedudukan di Air Panji.

### **Pasal 6**

Desa Air Menduyung, berasal dari sebagian wilayah Desa Kundi, yang terdiri atas cakupan wilayah :

1. Dusun Anyai;
2. Dusun Belanak;
3. Dusun Riang Peraceh;
4. Dusun Mandung Lembu.

### **Pasal 7**

Batas wilayah Desa Air Menduyung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, adalah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Tiga (Air Menggal pada titik koordinat X. 544187, Y. 9776778);
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Bangka;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Anyai dan Jalan Raya Kundi (pada titik koordinat X. 544080, Y. 9765496);
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Berang (Sungai Peratep).

### **Pasal 8**

Pusat Pemerintahan Desa Air Menduyung berkedudukan di Dusun Belanak.

## **Pasal 9**

Batas dan luas wilayah desa baru hasil pembentukan desa yang dimekarkan, berbentuk peta ukur akan dituangkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 10**

Dengan terbentuknya Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Desa Kundi dikurangi dengan Desa Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 11**

Kewenangan Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PEMERINTAHAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Badan Permusyawaratan Desa**

#### **Pasal 12**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip dibentuk melalui hasil pemilihan, sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua Pemerintah Desa**

#### **Pasal 13**

Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa, sesuai Peraturan Perundang-undangan, setelah peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil pemilihan.

#### **Pasal 14**

- (1) Dengan terbentuknya Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip, Pejabat Kepala Desa Bukit Terak dan Pejabat Kepala Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang atau menunjuk Pejabat Kepala Desa yang baru untuk masa jabatan berikutnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Peresmian Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip serta pelantikan Pejabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.
- (4) Camat Kecamatan Simpang Teritip atas nama Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Pejabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Desa, proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta pemilihan Kepala Desa.

#### **Pasal 15**

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip masing-masing desa dibentuk Sekretariat Desa, BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip, Desa Kundi sesuai Peraturan Perundang-undangan menginventarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintahan Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip serta hal-hal sebagai berikut :
  - a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintahan Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip;
  - b. barang milik kekayaan desa yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Kundi yang berada Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip;
  - c. badan usaha Desa Kundi yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip;
  - d. utang piutang Desa Kundi yang kegunaannya untuk Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip;

- e. dokumen, dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip.
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung dapat melakukan upaya hukum.

### **Pasal 17**

- (1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip dibebankan kepada Desa Kundi sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Pembagian secara proporsional dana yang bersumber dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip.
- (4) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk menunjang kegiatan Pemerintahan dan pembangunan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung.

### **Pasal 18**

- (1) Sebelum Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung menetapkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Kundi tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung di Kecamatan Simpang Teritip.

(2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Kundi harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok**  
**pada tanggal 26 September 2008**  
**BUPATI BANGKA BARAT,**

**dto**

**H.PARHAN ALI**

**Diundangkan di Muntok**  
**pada tanggal 8 Oktober 2008**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT,**

**dto**

**RAMLI NGADJUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI D**



